

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dan harus diperhatikan dengan sangat serius pula. Menurut Islam, kemiskinan harus ditanggulangi sampai ke akar-akarnya agar manusia dapat menjalani kehidupan yang layak (terhindar dari kemiskinan) dan memenuhi perintah Allah SWT. Islam mengharapkan agar setiap orang dapat menikmati hidup bahagia di dunia ini, mendapat berkah, dan mendapat kenikmatan dari Allah SWT, sehingga dapat beribadah kepada Allah dengan serius tanpa dibebankan dengan masalah uang (kemiskinan). Pandangan Al-Quran bahwa kemiskinan yaitu masalah sosial yang harus diselesaikan. Bahkan penyakit sangat berbahaya yang keharusan untuk diobati. (Rodin, 2015)

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan terbesar dalam kemiskinan yang harus dicari solusinya, karenanya berkaitan dengan masalah ekonomi masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang rendah maka masyarakat tersebut akan terus dikategorikan miskin, kemiskinan merupakan ancaman yang sangat serius ketika terus dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintahan.

Berdasarkan problematika bagi pemerintah di Kota Bandung tersendiri salah satunya dalam ruang lingkup kecil yaitu kemiskinan. Permasalahan tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat misalnya Kota Bandung dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ternyata belum teratasi. Contoh pada tabel 1.1 ditahun 2015-2020 jumlah masyarakat miskin, presentase dan indeks kedalaman kemiskinan yang ada di Kota Bandung yaitu: (BPS, 2015-2019)

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan, Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2015-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Masyarakat Miskin (Ribu dan Juta Jiwa)	Persentase Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
2015	376.311	114,12	4,61	0,72
2016	400.541	107,58	4,32	0,55
2017	420.579	103,98	4,17	0,68
2018	448.902	89,38	3,57	0,48
2019	474.448	84,67	3,38	0,53
2020	500.452	100,02	3,99	0,61

Sumber : BPS Bandung 2015-2020

Berdasarkan Tabel 1.1, pengamatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung selama periode 2015-2020 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bandung masih tergolong miskin. Jika diukur terhadap garis kemiskinan, masyarakat dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan dan masih banyak orang yang miskin. Di tahun 2015, BPS dalam jumlah masyarakat miskin habis sebesar Rp376.311 per kapita setiap bulannya untuk penduduk miskin di Kota Bandung. Sementara itu, garis kemiskinan di Kota Bandung adalah Rp400.541 per kapita per bulan pada tahun 2016 menurut data BPS. Sementara itu, BPS menetapkan pengeluaran penduduk perbulan sebesar Rp420.579 per kapita pada tahun 2017, dengan penduduk Kota Bandung sebagai golongan miskin. Pada tahun 2018, BPS menjadikan penduduk Bandung sebagai kelompok miskin dan menetapkan jumlah penduduk dengan biaya bulanan sebesar Rp448.902 per orang. Pada tahun 2019, BPS menetapkan

penduduk Kota Bandung sebagai kelompok miskin dengan dengan biaya bulanan sebesar RP.474.448 per kapita. Pada tahun 2020, BPS akan mengeluarkan per bulannya Rp500.452 per kapita untuk penduduk Kota Bandung sebagai kelompok miskin untuk menentukan jumlah penduduknya.

Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2015-2020, menunjukkan penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Indeks kemiskinan yaitu rata-rata tingkat kemiskinan di suatu kabupaten atau kota. Semakin tinggi jumlah rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang di atas garis kemiskinan maka akan semakin tinggi nilai indeks dan semakin tinggi rata-rata pengeluaran masyarakat miskin di atas garis kemiskinan, maka dari itu akan semakin sulit bagi masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan, karenanya semakin tinggi angka indeks tersebut.

Oleh karena itu, Islam menjadikan wajib dalam membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dan bagaimana cara untuk menguranginya. Dana zakat yang akan diambil dari orang kaya untuk fakir miskin yang berhak menerimanya agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan zakat ini, fakir miskin akan menikmati hidupnya, dan menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT, bertanggung jawab terhadap masyarakat, sementara pada saat yang sama fakir miskin akan diperlakukan sebagai kesatuan masyarakat yang baik dan tidak akan dipinggirkan karena mampu melakukannya. Hal ini dapat membantunya dalam zakat, yang merupakan hak orang miskin. Zakat memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan nilai keagamaan yang penting, karena merupakan salah satu alternative solusi bagi kesejahteraan rakyat dan dapat menjadi sumber devisa Negara. (Rido, 2014)

Masalah ketimpangan distribusi pendapatan yang bisa diselesaikan dengan pendistribusian zakat merupakan kondisi ketimpangan distribusi dana zakat untuk memberdayakan masyarakat miskin dan menciptakan ketimpangan distribusi, merupakan penyebab munculnya kemiskinan. Jika permasalahan ini tidak ditangani, maka akan memperburuk situasi dan seringkali memiliki konsekuensi sosial dan politik yang negatif. (Nova Rini, 2013)

Pendistribusian zakat yang tidak merata pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penyaluran dana zakat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Dari perspektif ekonomi Islam, ada juga faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi misalnya dana sedekah, infak dan sedekah. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah maupun wakaf menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi, wajibnya membayar zakat yaitu sebagai solusi dalam Islam karenanya memiliki fungsi kewajiban menunaikannya agar selalu menjadikan hartanya produktif. (Rachmasari Anggraini, 2011-2015)

Angka kemiskinan yang tinggi memerlukan suatu instrumen yang berfungsi untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Maka dari itu, zakat dijadikan salah satu instrument yang berfungsi untuk mengurangi angka kemiskinan. Jika dikelola dengan baik, maka zakat memiliki peran penting dalam hal mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari maknanya, zakat membawa arti kesucian, pertumbuhan, perkembangan dan kemurnian. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” Q.S. Al-Baqarah : 195.

Banyak orang yang membutuhkan pertolongan dalam hal keuangan, sehingga harus dibantu oleh orang-orang yang mampu memberikan sebagian hartanya dengan membayar zakat. Secara pembangunan ekonomi, pada tingkahlaku ekonomi masyarakat yang sangat berpengaruh dari salah satu lima instrumental yang sangat strategis yaitu zakat. Bagi para mustahik, zakat bisa menjadi solusi bagi yang kekurangan modal usahanya sehingga bisa mendapatkan penghasilan pribadi dan usahanya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk menciptakan lapangan kerja bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dibuktikan dari penelitian Juwita Purnama, menyatakan bahwa pendistribusian zakat bagi para mustahik yaitu bertujuan untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi yang produktif, selain itu untuk penyaluran bantuan yang bersifat konsumtif. Dana zakat untuk disalurkan dalam bentuk bantuan ekonomi produktif itu tidak dilarang secara hukum, sehingga para mustahik wajib didukung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfa'atan dana zakat yaitu sebagai kegiatan ekonomi produktif sehingga mampu mandiri secara ekonomi, dengan tujuan merubah mustahik menjadi muzakki.

Konsep dari pelaksanaan ini yaitu untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi yang produktif dalam membangun suatu unit usaha kepada mustahik melalui dana zakat untuk modal bagi usahanya. Bagi penerima dana zakat dalam siklus produksi tersebut, dari lembaga sosial pengelolaan zakat akan mendapatkan pendampingan dan bimbingan secara berkala agar terbentuk suatu unit usaha yang berhasil sehingga mendapatkan sumber pendapatan yang permanen. (Sari, 2020)

Salah satu kegiatan sosial yaitu dengan cara pengumpulan dana zakat yang berhubungan langsung dengan orang yang ingin menunaikan kewajiban zakat. Karenanya, mempunyai peranan yang sangat penting yang bertugas untuk menghimpun dana zakat tersebut.

Meski tidak terlepas dari masalah dana zakat nantinya akan dibagikan ke masyarakat yang tidak mampu dalam ekonominya. Berikut pada Tabel 1.2 adalah dana zakat yang terkumpul: (BAZNAS, 2020)

Tabel 1.2
Pengumpulan Dana Zakat 2019

Pengelola Zakat	Jumlah Dana Zakat (Rp)
BAZNAS	Rp.296.234.308.349
BAZNAS Provinsi	Rp.583.919.722.674
BAZNAS Kabupaten/Kota	Rp.3.539.980.546.674
LAZ	Rp.3.728.943.985.109
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	Rp.2.078.865.243.749
Total	Rp.10.227.943.806.555

Sumber : BAZNAS 2019

Beberapa lembaga sosial di Kota Bandung menghimpun dana zakat salah satunya adalah PPPA Daarul Qur'an Bandung atau LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang berkhidmat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan produktif dengan dana zakat, wakaf, sedekah, infaq dan penghimpunan dana baik dari perusahaan atau keluarga perorangan.

Lembaga sosial PPPA Daarul Qur'an yaitu salah satu LAZNAS yang telah resmi dikukuhkan oleh Kemenag RI (Kementrian Agama Republik Indonesia), yang dibuktikan dengan surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no.367 pada tahun 2018 tentang pemberian izin kepada Yayasan Daarul Qur'an Nusantara sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional. (Sasongko, 2018) Lembaga Sosial PPPA Daarul Qur'an mempunyai salah satu cabang tepatnya di Kota Bandung, PPPA Daarul Qur'an Bandung adalah salah satu lembaga sosial menjadi bagian yang penting untuk mengurangi masalah kemiskinan di Kota Bandung mengenai pengumpulan dana zakat terhadap pemberdayaan fakir miskin. Berikut pengumpulan dana zakat di PPPA Daarul Qur'an Bandung pada table 1.3:

Tabel 1.3

**Pengumpulan Dana Zakat PPPA Daarul Qur'an Bandung
Januari-Desember 2020**

No	Bulan	Dana	
		Zakat	Sedekah
1.	Januari	Rp.31.640.000	Rp.172.597.500
2.	Februari	Rp.11.068.750	Rp.194.907.050
3.	Maret	Rp.23.229.000	Rp.185.716.531
4.	April	Rp.27.112.500	Rp.204.177.345
5.	Mei	Rp.73.366.550	Rp.361.437.079
6.	Juni	Rp.46.738.000	Rp.203.389.369
7.	Juli	Rp.34.415.700	Rp.284.101.992
8.	Agustus	Rp.29.001.700	Rp.191.624.300
9.	September	Rp.9.340.500	Rp.163.467.700

10.	Oktober	Rp.5.197.000	Rp.188.779.364
11.	November	Rp.7.331.000	Rp.175.023.537
12.	Desember	Rp.2.845.000	Rp.158.199.555
	Total	Rp.301.285.700	Rp.2.483.421.322
	Jumlah		Rp.2.784.707.022

Sumber : LAZNAS PPPA Daarul Qur'an Bandung

Berdasarkan tabel 1.3 (Bandung P. D., 2021) menunjukkan bahwa pengumpulan dana di tahun 2020 mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pengumpulan dana setiap bulannya naik dan turun, yang terkecil di bulan Desember dan yang terbesar ada di bulan Mei karena bulan Ramadhan. Selama tahun 2020, PPPA Daarul Quran Bandung mengumpulkan dana sebesar Rp.301.285.700 untuk perolehan zakat dan Rp.2.483.421.322 untuk perolehan sedekah dengan total perolehan keduanya berjumlah Rp2.784.707.022. Target yang ingin dicapai pada tahun 2020 sebesar Rp.2.982.180.000, maka PPPA Daarul Qur'an Bandung belum optimal dalam penghimpunan dana zakat dan sedekah di tahun tersebut karena, masih memiliki selisih kekurangan target sebesar Rp.197.472.978.

Tabel di atas juga menjelaskan permasalahan yang terdapat pada PPPA Daarul Qur'an Bandung antara lain yaitu pengumpulan dana zakat yang belum optimal, pendapatan terkadang tidak memenuhi target yang ingin dicapai. Tidak ada penetapan waktu yang konsisten dalam pembayaran zakat, sehingga zakat dibayar tidak hanya disaat hari Raya Idul Fitri saja. Tidak meratanya pembagian zakat terhadap masyarakat, tidak semua daerah Kota Bandung mendapat dana zakat oleh PPPA Daarul Qur'an Bandung, hanya daerah yang dapat dijangkau saja.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, ternyata sangat penting kegiatan sosial untuk pemberdayaan dana zakat, karena hal tersebut dapat memberikan informasi yang cukup bagi mustahik mengenai pendayagunaan dana zakat, untuk mengetaskan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan mustahik. Dalam penjabaran di atas maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian yang

berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan Fakir Miskin Di PPPA Daarul Qur’an Bandung .**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh PPPA Daarul Qur’an Bandung?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat terhadap pemberdayaan fakir miskin di PPPA Daarul Qur’an Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari beberapa masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh PPPA Daarul Qur’an Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pengelolaan dana zakat terhadap pemberdayaan fakir miskin di PPPA Daarul Qur’an Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian yaitu:

1. Bagi Peneliti
Pada pemanfaatan dana zakat terhadap peningkatan pendapatan kepada mustahik, bahwasannya peneliti diharapkan lebih menguasai dan faham akan praktik yang dilakukan ketika diluar lapangan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan
Dapat memberikan wawasan yang baru dan mendapatkan informasi untuk bahan lanjutan mengenai penelitian berikutnya tentang dana zakat.
3. Bagi Pihak PPPA Daarul Qur’an Bandung
Bagi lembaga PPPA Daarul Qur’an Bandung bisa lebih mengetahui bagaimana ada manfaatnya terhadap dana zakat, untuk penyaluran dan

penerimanya lebih tepat sasaran, agar mustahik dapat pembinaan dalam pencapaian yang diinginkan.

E. Kerangka Berfikir

Frekuensi meningkatnya perekonomian masyarakat sampai saat ini mengalami kemajuan yang cukup tinggi. Karenanya dapat kita lihat perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang semakin maju. Lembaga keuangan tentunya dapat digunakan sebagai indikator dan pembayaran zakat di lembaga sosial, karena itu masyarakat sangat membutuhkannya dari pelayanan adanya lembaga keuangan.

Lembaga sosial berfungsi sebagai pendistribusian dan pengelolaan untuk terealisasi pengalokasian zakat. Tetapi dalam keadaan masyarakat pada umumnya, memiliki pendapat yang menyatakan dana zakat tidak lain yang konsumtif. Sedangkan sebetulnya dana zakat dapat diberdayakan yang bersifat produktif, sesuai menurut UU No.38 Thn.1999 pasal 03, bahwa masyarakat harus mengetahui pandangan tentang pengertian zakat yang berbunyi: (Fakhrudin, 2008)

“Pemerintah wajib melakukan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada amil zakat, mustahik dan muzakki.”

Masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui dana zakat yang merupakan sumber pendanaan yang sangat berpotensi, khususnya bagi masyarakat miskin. Hal ini, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupannya yang layak dan mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. (Zuhdi, 1996)

Adanya suatu hal yang menyebabkan zakat tidak dapat dirasa pengaruhnya untuk masyarakat muslim, misalnya:

1. Inisiatif masyarakat untuk mengeluarkan zakat masih terbilang sangat sedikit.
2. Pemahaman tentang zakat masyarakat masih minim.
3. Pengelolaan zakat masih sulit dipercaya oleh masyarakat.


Beberapa sebab yang telah disebutkan, maka perlunya untuk kesadaran masyarakat ternyata zakat itu adalah ibadah *hablumminannas* dan *hablumminannas*, selain bagi kebutuhan jasmani juga kebutuhan sosial.

Lembaga zakat pada saat ini semakin banyak dan siap menerima dan menyalurkan zakat dari muzakki, namun pada kenyataannya jumlah mustahik selama ini meningkat. Hal ini disebabkan pendistribusian zakat sampai saat ini yang konsumtif, karenanya penyaluran yang diberikan kepada mustahik tidak efektif untuk menyelesaikan kemiskinan masyarakat, contohnya di kota Bandung saat ini tidak pernah berkurang jumlah muzakki.

Lembaga PPPA Daarul Qur'an Bandung berusaha melakukan yang terbaik untuk pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif supaya masyarakat terlihat dari perubahan perekonomiannya menjadi lebih baik lagi dengan bantuan dana zakat produktif yang telah diberikan.

Maka dari itu mustahik terutama fakir miskin diberikan bimbingan dari PPPA Daarul Qur'an Bandung, supaya tidak selalu bergantung pada kebaikan bantuan dari muzakki. Dengan bantuan modal dari PPPA Daarul Qur'an Bandung, lembaga tersebut akan mendampingi usahanya dari bantuan modal yang sebelumnya diberikan untuk solusi dari kemiskinan di daerah Bandung dan semoga mustahik bisa merubah gaya hidupnya menjadi muzakki.

Dari penjelasan tersebut sehingga bisa disimpulkan bahwasannya lembaga perekonomian umat yaitu yang berbentuk Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) fungsinya tidak untuk bertujuan membantu perekonomian umat saja, demikian halnya sebagai upaya peningkatan atau untuk pemberdayaan fakir miskin. Sehingga dapat ditarik dari kerangka berfikir dalam penelitian ini menunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, salah satu hal yang diperlukan adalah studi pustaka, karena mempunyai tujuan untuk menjadikan lebih banyak informasi terhadap permasalahan yang nanti dibahas bagi penyusun. Maka dari itu penulis memasukkan penelitian sebelumnya dengan tinjauan kepustakaan, antara lain:

Pada penelitian pertama Juwita Purnama Sari pada tahun 2020 penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. (Sari, 2020) Penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat bagaimana sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU sebagai bagian dari program pada program membuat berdaya UMKM. Maka mendapatkan hasilnya yaitu dari penelitian ini menggunakan sistem pemberdayaan zakat secara konsumtif, dengan diberikan bahan yang habis pakai misalnya sembako, dan memberdayakan dana zakat secara produktif dengan membangun bisnis pribadi. Dengan cara delik yaitu melihat secara langsung masyarakat mana yang berhak atas uang zakat dan mendapatkan program pemberdayaan langsung dari LAZISMU. Berikut ini adalah sistem ajuan yang

melengkapi berkas administrasi seperti surat rekomendasi dan surat kemiskinan. Secara umumnya sistem pemberdayaan dana zakat oleh LAZISMU Kota Medan sudah dijalankan dengan baik, dalam sistem pengajuannya diperlukan terlebih dahulu survei agar tidak adanya kecurangan untuk pengajuan modal bisnis yang akan dijalankan.

Kedua, penelitian Desi Ariani dan Moch. Kohirul Anwar pada tahun 2018 dengan judul Program Pemberdayaan Zakat bagi UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya. (Desi Ariani dan Moc, 2018) Penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif, dengan tujuan untuk ingin tahu akan proses mencapai dalam program pemberdayaan ekonomi UMKM dan bagaimana modelnya dari pemberdayaan dana zakat di lembaga Rumah Zakat. Maka mendapatkan hasilnya dari penelitian ini yaitu menggunakan sistem pemberdayaan secara keseluruhan misalnya pendataan mustahik sebagai penerima manfaat, setelah itu ada wawancara dan di survei layak atau tidaknya untuk membuka usaha, pihak lembaga akan mendampingi penerima manfaat tersebut, termasuk dalam konsultasi dan penilaian bisnis, serta partisipasi mitra pihak ketiga. Namun, secara seluruhnya untuk keberhasilan program pemberdayaan ekonomi UMKM sudah optimal yang dilakukan Rumah Zakat saat ini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yhogie Rhanwa Soegiar Jr, Nanih Machendrawaty dan Yuliani pada tahun 2016 dengan judul Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan dalam Pengembangan UMKM. (Yhogie Rhanwa Soegiar, 2016) Memakai penggunaan penelitian kualitatif, karenanya dapat digolongkan menjadi deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif. Objek dalam penelitian ini secara khusus tertuang dalam BMT ItQan Cicaheum, di Kota Bandung, dan juga diarahkan sebagai pengumpulan data. Jenis data penulis yang digunakan penulis adalah sekunder dan primer. Data sekunder ketika diambil dari beberapa dokumentasi di BMT ItQan Cicaheum Bandung. Selanjutnya data Primer yang diperoleh dengan mengamati kegiatan dalam operasional dengan wawancara di perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini yang bertujuan bagaimana strategi dalam mengelola BMT ItQan untuk pengembangan UMKM yang ada di Cicaheum Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT ItQan berhasil telah

melaksanakan tugasnya dalam pengembangan UMKM sesuai dengan rencana strategi pengelolaan zakat untuk pengembangan UMKM di Cicaheum Bandung.

Keempat, Herman pada tahun 2018 dengan judul Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli). (Herman, 2018) Penelitian ini bertujuan untuk mendukung dan menghambat teknik pemberian faktor beserta keberhasilannya. Teori penelitian ini menggunakan teori Antony Mayfield bahwa bertujuan dari media sosial yaitu menjadi orang yang berbagi ide, berkolaborasi untuk berfikir menghasilkan kreasi serta berdebat sehingga menjadikan suatu komunitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan mengambil tempat di DT Peduli. Teknik penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat mengumpulkan data. Analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data dan dokumentasi sebagai alat mengumpulkan data. Analisis data yaitu menggunakan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan yang dapat ditarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknis strategi komunikasi dicapai melalui pembuatan program untuk terwujudnya visi dan misi. Selain itu, sebagai sarana komunikasi dengan para donatur dengan melakukan publikasi menggunakan media sosial FB (Facebook) dan Twitter. Media sosial tersebut memanfaatkan sarana *hard selling* dan *soft campaign*. Faktor yang mendukung untuk mengumpulkan dana ZIS seperti pimpinan yang kharismatik, *followers* yang aktif, pengurusnya loyalitas dan banyaknya yang berdonasi. Kendalanya adalah para muzakki kurang kesadarannya, sebagian orang masih tidak percaya kepada lembaga amil zakat (LAZ), pada undang-undang tidak ada sanksi yang tegas bagi orang yang tidak menunaikan zakat, lembaga amil zakat (LAZ) masih banyak yang tidak berizin. Lembaga Daarut Tauhid Peduli dalam menghimpun dana sudah berhasil melalui pelayanan langsung, konter zakat, jemput zakat, program beasiswa, kenceng dan program dakwahku.

Ke lima, Nur Rosmiawati pada tahun 2012 dengan judul Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengetaskan Kemiskinan di Kota Makasar (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan). (Rosmiati, 2012) Penggunaan analisis data penelitian berupa teknik analisis deskriptif kualitatif

yaitu deskripsi hasil penelitian dalam kata-kata atau kalimat dan penarikan kesimpulan selanjutnya. Objek dari penelitian ini secara khusus ditugaskan di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan data. Jenis data yang digunakan penulis yaitu data sekunder dan primer. Data primer yang diperoleh dengan mengamati kegiatan operasional untuk mewawancarai pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Data sekunder yang diambil dari dokumentasi perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Makassar dan bagaimana cara mengelola dana zakat oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut hasil survei, dengan bantuan untuk modal usaha untuk mustahik mereka dapat memulai usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun terdapat kendala dan beberapa hambatan dalam pengelolaan zakat karena masih banyak masyarakat belum memahami zakat dan masih memiliki kelemahan dari segi sumber daya manusia pengelola zakat.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat kita simpulkan bahwa adanya perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut yang terletak pada objek dan subjek. Pada penelitian ini subjeknya ialah pemberdayaan fakir miskin dan objeknya yaitu pengelolaan dana zakat di PPPA Daarul Qur'an Bandung. Parameter untuk mengukur bagaimana implementasi untuk pengelolaan dana zakat yaitu pada metode yang telah digunakan oleh peneliti. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu melihat pengelolaan dana zakat secara lebih rinci.